

H. RIZUL SUDARMADI, SH NOTARIS JAKARTA

SK. Menteri Kehakiman R.I. Tanggal 21 September 1999 No. C-1806.HT.03.02-Th. 1999

Jalan Alu-alu No. 5, Rawamangun, Jakarta 13220 Telp. 4756405, 47866716 Fax. 47860483


AKTA:

TANGGAL: 16 Juli 2008	NOMOR: 113
PT.	DELAMETA BILANO
PEMEGA	ANG SAHAM LUAR BIASA
BERT	PA ACARA RAPAT UMUM

H. RIZUL SUDARMADI, SH JE ALU-ALUNG S BAWARANGUN JAKARTA - 13220

PET. DELAMETA BILANO

Nomor : 113 -





susunan pengurus terakhir diubah dengan akta tertanggal tiga Nopember dua ribu empat (03-11-2004) Nomor 33, yang dibuat di hadapan ENDANG KARTINI MARDJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, dan telah diterima dan dicatat dalam --Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal tiga belas April dua ribu lima (13-04-2005) Nomor C-UM.02.01.4888, ----selanjutnya disebut juga "perseroan"; ------ Berada di Kantor perseroan, Jalan Kayu Putih Raya Nomor 48, Jakarta Timur, yaitu untuk memenuhi permintaan ----tersebut guna membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya akan disebut "Rapat"), yang diadakan ditempat, pada hari, tanggal dan jam seperti tersebut di atas; - Telah hadir dalam rapat dan oleh karena itu berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --yang sama, yaitu:

2. Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO, lahir di Surabaya,

dalam perseroan;

KANTOR NOTARIS
H. RIZUL SUDARMADI, SH
JL ALU-ALU NO. 5 RAWAMANGUN
JA KARTA - 1 3220

pada tanggal empat belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (14-07-1959), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DPR RI C-85, Rukun Tetangga 010 Rukun Warga 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Pemegang — Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5208.140759.0412; —— Selaku Direktur dan 200 (dua ratus) saham dalam —— perseroan;

- 1. Persetujuan peningkatan modal disetor dalam perseroan;-
- 2. Persetujuan perubahan susunan pemegang saham dalam ---perseroan;

	3. Persetujuan perubahan susunan pengurus dalam perseroan;
70 mg 1 1000 1	4. Persetujuan perubahan seluruh anggaran dasar untuk
	disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40
	Tahun 2007;
	- Oleh karena acara telah diketahui oleh seluruh peserta-
	rapat maka ketua rapat mengusulkan dan seluruh peserta
W 111 0001	rapat secara bulat menyetujui keputusan-keputusan sebagai
	berikut:
-5 10 11	1. Menyetujui peningkatan modal disetor dalam perseroan
	yang semula sebanyak 500 (lima ratus) saham, dengan
	nilai nominal atau sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus
	juta rupiah) menjadi sebanyak 1.000 (seribu) saham,
	dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 1.000.000.000,
	(satu milyar rupiah);
	- Dari modal dasar perseroan telah diambil dalam
	simpanan untuk ditempatkan/disetor dalam perseroan oleh
	Tuan Insinyur HASTJARYO tersebut sebanyak 100 (seratus)
	saham dan Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO tersebut
	sebanyak 400 (empat ratus) saham;
0.50-0.00	2. Menyetujui perubahan susunan pemegang saham dalam
de en en en en en	perseroan sehubungan dengan peningkatan modal disetor -
	tersebut di atas sehingga untuk selanjutnya menjadi
	sebagai berikut :
	a. Tuan Insinyur HASTJARYO tersebut
	sebanyak 400 (empat ratus) saham
	dengan nilai nominal atau
	sebesar empat ratus juta
	rupiah Rp. 400.000.000,-
	b. Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO
	tersebut sebanyak 600 (enam

KANTOR NOTARIS
H. RIZUL SUDARMADT, SH
JA ALU-ALU NOTSRAWAMANGUN
JAKARTA - 13220

	ratus) saham, dengan nilai
	nominal, atau sebesar enam ratus
	juta rupiah Rp. 600.000.000,-
ľ	- Sehingga seluruhnya berjumlah -
	1.000 (seribu) saham, dengan nilai
	nominal atau sebesar satu milyar -
	ruplah Rp. 1.000.000.000,-
3.	Menyetujui perubahan susunan pengurus dalam perseroan -
12	sehubungan dengan pemberhentian dengan hormat Tuan
	Insinyur HASTJARYO selaku Direktur Utama, Tuan Insinyur
	TRI BAYU WICAKSONO selaku Direktur dan Tuan NYOMAN
	TJANDRASA PENDIT selaku Komisaris, dengan mengucapkan
1	terima kasih atas jasa-jasanya yang telah diberikan
	kepada Perseroan serta memberikan pembebasan dan
4	pelunasan sepenuhnya (Volleding Acquit et decharge)
	kepada Tuan Insinyur HASTJARYO selaku Direktur Utama,
	Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO selaku Direktur dan
	Tuan NYOMAN TJANDRASA PENDIT selaku Komisaris, serta
١	menyetujui pengangkatan Tuan Insinyur TRI BAYU
	WICAKSONO selaku Direktur dan Tuan Insinyur HASTJARYO
	selaku Komisaris;
	- Menegaskan susunan Direksi dan Komisaris dalam
	perseroan, selanjutnya adalah :

- Direktur ----: Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO --tersebut; -----
- Komisaris ----: Tuan Insinyur HASTJARYO tersebut; --
- 4. Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar untuk ---disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 --Tahun 2007; ------
- Karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan lagi, maka --

	rapat dītutup pada jam 14.00 WIB (empatbelas Waktu
	Indonesia Bagian Barat);
44,	- Dari segala apa yang diterangkan tersebut diatas akhir-
	nya Penghadap menerangkan bahwa dengan ini mengubah
	seluruh anggaran dasar perseroan guna disesuaikan dengan
	ketentuan Undang-undang nomor 40 tahun 2007, sehIngga
	untuk selanjutnya anggaran dasar perseroan yang baru
	berbunyi sebagai berikut :
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
9 I-I I I	
	1. Perseroan terbatas ini bernama :
	PT. DELAMETA BILANO
	(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
	dengan "perseroan"), berkedudukan di Jakarta Timur;
1 0 1 - 1	2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
Corne	perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar
	Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan
	oleh Direksi.
1 121	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
rde name al	
	- Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan
S * * * * * * * *	lamanya.
	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
1 11	
-	1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha
	dalam bidang Jasa, Perdagangan, Perindustrian,
11.21.21	Pembangunan, Perbengkelan dan Pertanian;
United the	2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
	perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
	berikut:

Trans-

H. RIZUL SUBARMADI, SH IL ALU-ALUNG STAWAMANGON JANARYA - 19220

a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa pada
umumnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak
antara lain :
- jasa pemasangan implementasi perangkat keras dan -
perangkat lunak komputer, E-Commerce, teknologi
informasi dan internet content, telekomunikasi
umum, manajemen, komputer, rekayasa informatika,
instalasi dan maintenance komputer, jaringan
komputer dan peripheral, grafik, penyediaan dan
pemanfaatan multimedia;
- jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi,
instalasi listrik, alat pengatur suhu (air
conditioning);
- periklanan, promosi, advertising;
- jasa pemeliharaan gedung dan kantor;
b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perdagangan,
meliputi :
- Eksport dan impor,
- Grossier, supplier, leveransier dan commision
house,
- Distributor, agent dan sebagai perwakilan dari
badan-badan perusahaan;
- Real estate dan property;
- perdagangan barang-barang elektronika, alat tulis
kantor, listrik, peralatan transmisi telekomunikasi,
alat-alat olah raga, alat-alat musik, barang
cetakan, garment, furnīture, hasīl industri, hasīl
perkebunan, hasil pertanian, hasil pertambangan,
bahan bangunan dan material;
Le Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian -

meliputi:
- produksi perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, meubeler/furniture, industri rumah
tangga, makanan dan minuman, kerajinan tangan;
d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan,
meliputi :
- Bertindak sebagai pengembang, pemborongan pada
umumnya (general contractor);
- Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan,
Bandara-dermaga, pengembang wilayah pemukiman,
konstruksi besi dan baja, pemborongan bidang
telekomunikasi;
- Pemasangan instalasi-instalasi (listrik, gas
telekomunikasi, AC);
- Pemborongan bidang pertambangan minyak, gas, dan -
panas bumi;
e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan,
meliputi:
- Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- usaha showroom, pemasangan dan penjualan assesoris
kendaraan, pengecatan kendaraan bermotor;
f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian,
meliputi :
- Agroindustri, industri pertanian dan agrobisnis; -
- Perikanan darat/laut dan pertambakan;
- Kehutanan;
- Peternakan;
- Perkebunan tanaman pangan;
M O D A L
Pasal 4

...

KANTOR NOTARIS
H. RIZUL SUBARMADI, SH
R. ALU-ALUNG, SRAWASIGNOUN
JAKARTA - 1 3230

- 1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 2.000.000.000, ---
 (dua milyar rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham

 masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000, --
 (satu juta rupiah);
- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar -- rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang ---- disebutkan pada akhir akta ini.
- 3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya; ----- apabila setelah lewat jangka waktu 14 (emp**a**tbe**l**as) hari tersebut ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa --saham tersebut kepada Pihak Ketiga; -----

Anna Trade Trade	E top our tile ten her t	An and have been soon that their	We are the toy you the	S	A	н	А	TT :			
	/ w w w	menter what year time from the	type your man man had been to	ue um um	Pa	sal	5.	AND TONY	an and the de-	wall you have been not not not have you and have	
1.	Semua	saham	yang	di	ke1	uar	kan	0	leh	perseroan	adalah
1	saham	atas n	ama; -		- w			and their reals		t have water time time have now used have been taken to a	

L III	2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
	hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum -
21	Indonesia;
	3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham;
1 70 1 10	4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
	pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat
	keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh
	Perseroan;
	5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap
	saham diberi sehelai surat saham;
11-11-11	6. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
Name of the I	pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
	seorang pemegang saham;
**	7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
Leave the	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor surat saham;
	c. Nilai nominal saham;
	d. Tanggal pengeluaran surat saham;
	8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan
	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor surat kolektif saham;
	c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
	d. Nilai nominal saham;
1	e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
	9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda
	tangani oleh Direktur (yang diwakili oleh Direktur
	Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan
	anggaran dasar Perseroan) dan Komisaris Utama atau
	anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat
	Dawan Komisaris

KANTOR NOTARIS

H. ŘÍZUL SUĐARMADI, SH ALALU-ÁLD NO 5 RAIVAMANCUN JAKARTA – 1 5220

PENGGANTI SURAT	SAHAM	
-----------------	-------	--

-	-			78			
P	-53	400	-53		'inyth.	Mrs.	
-							

- 2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya;-
- Jika surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus:
- 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan;
- 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan;

---- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta --
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindah-

		kan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang
1		
	2.	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,
		harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham
		lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan
		penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara
		tertulis tentang penawaran tersebut;
	3.	Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan
	-	dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-
		undangan mensyaratkan hal tersebut
	4.	Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai
	1	dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham
	4	pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan
4	5.	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab
	Y	lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara
		Indonesia atau badan hukum Indonesia maka dalam
	1	jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum
		tersebut memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga
	1	Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai
		ketentuan Anggaran Dasar.
		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
		PASAL 8, we see see see see see as an an an an an an an an an PASAL 8, we see the sec on an
	1.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS
	1	adalah:
		a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
		b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang dalam
		Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang
		Saham Luar Biasa.
	2.	Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar-
	1	ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham -
	1	or modernya, yarta napat omum Pemegang Sanam -

KANTOR NOTARIS

H. RIZUL SUDARMADI, SH

IL ALU-ALU NO, SEAWAMANGUR

JA KARTA - 1 3220

31.

1	Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa,
	kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
	a. Direksi menyampaikan :
	- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan
	Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat umum
	Pemegang Saham
	- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;-
1	b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai
J	saldo laba yang positif;
1	c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
	lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya
(*)	dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar;
4.	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
1	keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berati
	memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
	sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
	atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan
	selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
	tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
5	Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat
I	diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
	untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat
	kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3)
	huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan serta Anggaran Dasar
No. Mari	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN
****	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1.	Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan-

Perseroan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan ----melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan
iklan dalam surat kabar.

- 3. Pangggilan dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan ---tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
 Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
- 4. Rapat Umum Pemegang saham dipimpin oleh Direktur Utama.
 selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang
 saham dapat dipimpin oleh Komisaris (pilih salah satu).
- 5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh wakil Direktur Utama.
- 6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama
- 7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- 8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu di buktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara

	mereka yang hadir dalam rapat
	KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN
allying majes is a spin-	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
aral tarabasi I i	
1	. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila
and the second of the second	kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-
and the second	undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi
G0009000 067 001 2	. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
ana ana da	surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai
grand " grad Intel to	hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum
	Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari
50 to 100 to 100	pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang
ana with Falter ray 💩	Saham.
ana ani - 1 - 3.	. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak
	ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
	yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
4.	. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan
Spacificación de la Contra	berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan
7	suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam
	Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam
BEAR TERM T	undang-undang.
500 to	
-	Pasal 11
- 1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri
Trois or 10 had to 10 m2 to	darī 1 (satu) atau lebīh anggota dīreksī
2.	Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang
THE RESERVE OF STREET	diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama
a 102 Me (1927) 63.	Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
	Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak
Magni William (Magni)	mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk

4.	Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih
**	atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka
-	waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus
How among a series	diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk
-1.00 (0.31-1.11-150-1	mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan
and the second	peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
5	Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota
geometric in a reference	direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh
ingi av i s	anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan
ng ammer georges in	Komisaris.
6.	Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari
	jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada
haliyan sesa ma mada 🕝	Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum
casa i dan i apade	tanggal pengunduran dirinya
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
es, as, to exc. Tringer, 1 in	a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
that the section is a section of	b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-
artes and the first to	undangan;
manife consiste the re-	c. meninggal dunia;
= 1 12.5	d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham;
gover addits on	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
raja – i mojpo i je je e	
1.	Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar
ne ser admira in them	Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
er vinas" l'indoca (d.	kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan
A PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala -
to per value og mar , ret	tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun
per a up pro-many	kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
(tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); -
b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri,
harus dengan persetujuan sekurang-kurangnya satu
orang anggota Komisaris
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan.
RAPAT DIREKSI
Pasal 13
1. Penyelenggara Rapat Direksi dapat dilakukan setiap
waktu apabila dipandang perlu
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebi
anggota Dewan Komisaris, atau;
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi
menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini;
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsun

kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat -diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---panggilan dan tanggal rapat;

- 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat;
- 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan;

 Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat; ----
 - 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir;
 - 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
 Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan
 surat kuasa;
 - 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat;
 - 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan kan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat; --

maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukannya;	
11.a.Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan	
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk	
setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;	
b.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan	
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan	1
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan	
secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain	
tanpa ada keberatan dari yang hadir;	
c.Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak	
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta	
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang	
dikeluarkan;	
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tampa	
mengadakan rapat direksi, dengan ketentuan semua	
anggota direksi telah diberitahu secara tertulis dan	
semua anggota direksi memberikan persetujuan mengenai	
usul yang diajukan itu secara tertulis serta menanda	1
tangani persetujuan tersebut;	
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai	1
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil	
dengan sah dalam Rapat Direksi;	
DEWAN KOMISARIS	
Pasal 14	
1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota	
Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang	
anggota Dewan Komisaris, maka seorang di antaranya	
dapat diangkat sebagai Komisaris Utama;	
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris	E
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan	14

yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum
Pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan
tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
4. Jika suatu sebab jabatan anggota komisaris lowong
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini;
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya;
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan-undangan
yang berlaku;
d. Meninggal dunia;
e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum -
Pemegang Saham
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai

oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,

	surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan
all I hagen	keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk
	mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
	Direksi;
as macrost ask of	2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberi
	kan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh
Los manuel	Dewar Komisaris;
	3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara
	dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota -
	untuk mengurus perseroan;
	- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk
	memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau
111011900	lebih di antara anggota Dewan Komisaris atau tanggungan
20	Dewan Komisaris;
	4. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris maka segala
	tugas dan wewenang yang diberikan kepada Dewan
	Komisaris dalam Anggaran dasar ini berlaku pula
	baginya.
- stone collect	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	Pasal 16
- I do nome	- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis
110000 1101	mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris
an mare suegrific	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
o managara	Pasal 17
	1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
	anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk
	mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai;
1	2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
1.23	disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
	The second secon

T	dimulainya tahun buku yang akan datang;
3.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
	Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)
-	Desember.
4	- Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan
	ditutup
	- Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada
-	tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada
	tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember;
4.	Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan di
1-	kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para
ŀ	pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat
9	Umum Pemegang Saham Tahunan;
	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN
	Pasal 18
1.	Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti
ſ	tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang -
	telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
-	dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut
-	cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum
-	Pemegang Saham tersebut
2.	Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
1	menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan
	dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
-	dimasukkan kedalam perhitungan laba rugi dan dalam
-	tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak
erry	mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan
	dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama -
1	sekali tertutup
	PENEGLINAAN CADANGAN

mar at been to the

DETRI DE LESSE S

Pasal	4 65
Section for the section of	7.07

- 1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
- 3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang --- penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. ----

Pasal 20.

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya --sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----
- 1. Dari modal dasar telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.000 (seribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah), yaitu oleh para pemegang saham :

a. Tuan Insinyur HASTJARYO tersebut
sebanyak 400 (empat ratus) saham
dengan nilai nominal atau
sebesar empat ratus juta
rupiah
b. Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO
tersebut sebanyak 600 (enam
ratus) saham, dengan nilai
nominal, atau sebesar enam ratus
juta rupiah Rp. 600.000.000,-
- Sehingga seluruhnya berjumlah -
1.000 (seribu) saham, dengan nilai
nominal atau sebesar satu milyar -
rupiah
2. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 8
dan pasal 11 Anggaran dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah
diangkat sebagai :
- Direktur : Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO
- Direktur : Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO tersebut;
tersebut;
tersebut;
tersebut;
tersebut;
tersebut; - Komisaris : Tuan Insinyur HASTJARYO tersebut; - Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.
tersebut; - Komisaris : Tuan Insinyur HASTJARYO tersebut; - Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.
tersebut; - Komisaris: Tuan Insinyur HASTJARYO tersebut; - Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. - DEMIKIAN AKTA INI - Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari dan
tersebut; - Komisaris : Tuan Insinyur HASTJARYO tersebut; - Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. - DEMIKIAN AKTA INI - Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri
tersebut; - Komisaris : Tuan Insinyur HASTJARYO tersebut; Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. - DEMIKIAN AKTA INI Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yaitu Nyonya FITRI SUSANTI, Sarjana

OO2, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, --Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: --O9.5408.641079.0204 dan Nyonya SRI NGADIRAH, Pegawai ---Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Nanas
64 I, Rukun Tetangga OO8 Rukun Warga OO2, Kelurahan Utan
Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5408.641079.0204; ----- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap, dan para saksi, maka ditanda ---tanganilah akta ini oleh para penghadap, para saksi dan
saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
- MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA. -DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN. --

SUDARMAN SOUDO SHIJANIN WETERALTEMPEL

(H. RIZUL SUDARMADI, SH)

Notaris di Jakarta.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-46389.AH.01.02.Tahun 2008 TENTANG

PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 113, tanggal 16 Juli 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH dan diterima pada tanggal 29 Juli 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. DELAMETA BILANO, NPWP 01.358.595.5-003.000, berkedudukan di Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sisminbakum dan salinan Akta Nomor 113, tanggal 16 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Juli 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH NIP. 040 039 881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0065302.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008